

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, kriteria baik dan buruk yang bersangkutan dengan aqidah dan syari'at diyakini berasal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya. Sedangkan yang bersangkutan dengan urusan dunia dinilai dari persesuaian dengan tujuan syar'i. Bila sikap, tingkah laku dan perbuatan itu sesuai dengan tujuan syar'i, maka sikap, tingkah laku dan perbuatan itu dinyatakan baik, tetap bila bertentangan dengan tujuan syar'i, maka sikap, tingkah laku dan perbuatan itu dinyatakan buruk.¹

Di era modern ini semakin maraknya perbuatan keji dimana-mana, dan kini nampaknya menjadi hal yang biasa di lingkungan masyarakat. Diantaranya seperti berbuat zina, namun tindakan perzinaan ini seolah menjadi hal yang biasa, bahkan di masyarakat dengan maraknya kasus remaja yang hamil di luar nikah. Selain itu, perbuatan zina ini juga mengundang perbuatan jahat lainnya hingga pertengkaran, permusuhan sampai pembunuhan. Maka perbuatan keji ini sangat berbahaya dan tercela. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (al-Isra’[17]: 32)²

Perbuatan keji tidak hanya zina saja, tetapi juga seperti mencuri, mabuk, rakus, dan perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu islam tidak mentolerir perbuatan keji ini sehingga melarangnya. Selain itu perbuatan keji bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Apabila diacuhkan maka akan merusak tatanan masyarakat sehingga terjadi kekacauan dan kebinasaan. Di dalam hadits disebutkan bahwa Allah membenci perbuatan keji;

¹ Sonhadji, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), hlm. 7.

² Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tajwid Dan Terjemah*, (Sukoharjo: Madina, 2016), hlm. 285.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Darda' *radhiyallahu anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan kotor kata-katanya.” (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan olehnya).³

Orang keji dan berbuat keji adalah orang keji yang berwatak keji. Dia mengucapkan perkataan yang dibenci oleh orang yang mendengarnya. Baik hinaan maupun menyakiti hati orang lain. Dia mengatakan hal buruk dengan ucapan yang jelas. Sedangkan orang yang berbuat keji adalah orang yang biasa melakukan perbuatan keji. Ada yang berpendapat bahwa orang keji adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan keji. Allah Maha Baik dan Maha Indah, Dia membenci hal yang tidak seperti itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;⁴

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi.” (Al-An'am [6]: 151)⁵

Di dalam al-Qur'an, lafadz yang mengacu kepada makna keburukan ada beraneka ragam, salah satunya adalah lafadz *al-fâhisyah* yang memiliki makna berbilang dalam al-Qur'an. Selain kata *al-fâhisyah* di dalam al-Qur'an ada kata *al-fawâhisy* atau *al-fahsyâ'*. Sedangkan kata *al-fâhisyah* dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 24 kali dalam al-Qur'an.⁶ Dalam kamus al-Muanawwir kata *al-fâhisyah* tidak hanya bermakna keji saja tetapi juga memiliki makna-makna lain seperti zina, pelacur, atau perempuan jalang.⁷

Dari pemaparan di atas, penulis fokus kajian dalam skripsi “MAKNA LAFADZ *AL-FÂHISYAH* DALAM *TAFSÎR AL-MUNÎR* (Studi Penafsiran Tematik

³ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, “*Kitab al-Birru wa shillah*” (Beirut: Dâr al-Fikr, 1962), hlm. 362

⁴ Adnan Tharsyah, *Ensiklopedi Yang Dicintai Dan Dibenci Allah*, Terj. Vivi Sofia Anita, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), cet.1., hlm. 328.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 148.

⁶ Muhammad Fuad Abdul al-Baqy, *al-Mufahros li al-fâdzi al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Darul Fikr, 1987), hlm. 513.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14., hlm. 1036.

Terhadap Lafadz *Al-Fâhisyah* dan Bentuk Prevensinya Dalam *Tafsîr Al-Munîr*”. Penulis tertarik membahas makna lafadz *al-fâhisyah* karena di lihat dari kehidupan sekarang yang mulai semakin marak perbuatan keji di mana-mana, bahkan kebanyakan dari masyarakat belum memahami betul apa itu perbuatan keji dari makna *al-fâhisyah* dan segala bentuk derivasinya dalam al-Qur’an. Padahal dosa itu ada tingkatannya, meskipun itu masih sama-sama termasuk perbuatan keji. Maka menurut penulis sangat penting untuk mengetahui makna-makna *al-fâhisyah* (perbuatan keji), berharap agar dapat terhindar dari perbuatan keji dan dapat menjauhinya. Selain itu, keburukan adalah konsep yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka dengan beraneka ragamnya lafadz-lafadz keburukan dalam al-Qur’an, penulis akan membahas salah satu lafadz keburukan yang ada di dalam al-Qur’an yaitu *al-fâhisyah*, khususnya dalam *Tafsîr al-Munîr*.

Pemilihan kitab *Tafsîr al-Munîr* dalam kajian ini dikarenakan kitab ini merupakan tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer ialah Tafsir atau penjelasan ayat al-Qur’an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian *tajdîd* yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.⁸ Selain itu, *Tafsîr al-Munîr* ini juga mengkaji ayat-ayat al-Qur’an secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, dengan disertai sebab-sebab turunnya ayat, *balaghah* (retorika), *I’rab* (sintaksis), serta aspek kebahasaan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan 2 metode, yaitu *bil ma’tsur* (riwayat dari hadits Nabi dan perkataan *salafush-shalih*) dan *bil ma’qul* (secara akal) yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui.⁹ Dengan demikian, dapat memudahkan penulis untuk menafsirkan lafadz *al-fâhisyah* dalam kitab *Tafsîr al-Munîr*.

⁸ Khoirul Fattah, *Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur’an*, Jurnal Tafsir (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin), Vol. 1, No. 1, Februari 2021, hlm. 5

⁹ Wabbah Az-Zuhaili, 2009, *At- Tafsîr Al- Munîr Fî Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), cet. 10, Jld 1, hlm. 6

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna lafadz *al-fâhisyah* dalam *Tafsîr al-Munîr*?
2. Bagaimana bentuk prevensi perbuatan *al-fâhisyah* menurut *Tafsîr al-Munîr*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna lafadz *al-fâhisyah* dalam *Tafsîr al-Munîr*.
2. Untuk mengetahui bentuk prevensi perbuatan *al-fâhisyah* menurut *Tafsîr al-Munîr*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian dapat memberikan pemahaman makna *al-fâhisyah* yang terdapat dalam al-Qur'an sehingga bisa diambil hikmah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan wawasan kepada masyarakat tentang makna *al-fâhisyah* dan bentuk prevensi perbuatan *al-fâhisyah* menurut *Tafsîr al-Munîr*.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa skripsi yang memiliki kemiripan pembahasan dalam tema *al-fâhisyah* yang telah menjadi perhatian dan pembahasan para mufasssir. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang terkait dengan *al-fâhisyah* serta pembahasan lain dari penafsiran Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* Diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul *Fahsyah ' Dan Munkar Dalam Al-Qur'an Dengan Analisis Teori Anti-Sinomitas* karya Andy Rosyidin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, pada tahun 2020. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kata *fahsyah* dan *munkar* di dalam al-Qur'an merupakan kedua kata yang sering disalah artikan, dan menimbulkan kontroversi bagi para pembaca al-Qur'an.

Adapun makna dasar *fahsyâ'* yaitu sesuatu yang keji, buruk, dan amat hina dipandang. Dan makna dasar dari kata munkar yaitu segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah baik dari perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya implikasi pemaknaan *fahsyâ'* dan munkar berdasar analisis menggunakan teori anti-sinomitas, dapat di klasifikasikan menjadi dua: implikasi secara teoritik dan aplikatif. Implikasi secara teoritik, kata *fahsyâ'* dan *munkar* memiliki penekanan makna sendiri-sendiri. Seperti kata *fahsyâ'* lebih menekankan kepada perbuatan buruk yang tidak bisa diterima oleh syari'at dan akal sehat manusia, dan kata munkar lebih menekankan kepada perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dan akal sehat. Sedangkan implikasi secara aplikatifnya, kata *fahsyâ'* dan *munkar* memiliki perbedaan dalam ranah aplikatif atau penerapannya. Seperti *fahsyâ'* cenderung menampilkan dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, misal zina, selingkuh, menyebarkan berita bohong atau memfitnah. Berbeda dengan perbuatan munkar yang perbuatannya dilakukan secara terang-terangan, misal pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada seorang anak, saat bertemu dengan Nabi Khidir.

Kedua, jurnal yang berjudul *Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyâ', Fâhisyah dan Fawâhisy*, karya Muhammad Haris Fauzi. Karya ilmiah ini merupakan jurnal pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas IAIN Purwokerto, tahun 2020 volume 5 nomor 2. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang lafadz *fahsyâ'* menjelaskan tentang rincian hal yang merujuk kepada ranah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada koridor batas wajar dan dinyatakan begitu keji oleh rasio manusia dan agama. Dan disimpulkan bahwa dalam persebaran dan pemetaan penafsiran tentang lafadz *fahsyâ'* mengandung beberapa makna yang bertalian secara semantik dengan perintah setan, hawa nafsu, isu, serta hal yang dilarang agama termasuk pelecehan dan penyimpangan seksual. Lafadz *fahsyâ'* mengacu kepada perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa besar yang

sangat memungkinkan pelaku akan memperoleh azab, baik di dunia maupun di akhirat.

Ketiga, jurnal yang berjudul *Fâhisyah Dalam Al-Qur'an*, karya Rifqi As'adah. Karya ilmiah ini merupakan jurnal pada jurusan Ilmu Ushuluddin, Universitas IAIN Tulungagung, tahun 2020 volume 08 nomor 01. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penafsiran ayat-ayat *fâhisyah* dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua periode, yaitu surat pada periode Makkah dan periode Madinah, yang memiliki pengertian yang sama yaitu segala bentuk kekejian dan keburukan yang melampaui batas. Jika pada ayat periode Makkah penggunaan kata *fâhisyah* diawali dengan perbuatan syirik, pada ayat-ayat selanjutnya kata *fâhisyah* diartikan dengan zina dan setingkat dengannya seperti homoseksual. Adapun penggunaan kata *fâhisyah* pada periode Madinah adalah dimulai dengan segala bentuk dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh dan perbuatan yang menjadi penyebab menganiaya diri sendiri. Maka ayat-ayat selanjutnya kata *fâhisyah* diartikan dengan zina dan *nusyuz* juga hukuman bagi para pelaku *fâhisyah*. Secara tersirat al-Qur'an menggambarkan bahwa konsep kata ini diperuntukan pada segala hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat islam.

Keempat, skripsi yang berjudul *Makna Kata Fahsyâ' Dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an* (kajian semantik), karya Irsyad Al-Fikri. Karya ilmiah ini merupakan skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini menghasilkan medan semantik sebagai berikut: kata *fahsyâ'* (perbuatan keji) terbagi menjadi dua macam yaitu (1) perbuatan keji kepada Allah seperti syirik, mensekutukan Allah, dan kepercayaan kepada nenek moyang, (2) perbuatan keji kepada sesama manusia seperti berzina, kikir, dzolim, menyebarkan berita palsu, dan berkata kasar. Selain itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji berupa (1) ancaman, (2) hukuman, (3) azab, (4) siksaan, (5)

pelajaran untuk kaum setelahnya. Dan untuk mencegah perbuatan keji tersebut dapat dilakukan dengan cara (1) sholat, (2) berbuat baik, (3) menghindari perbuatan keji, (4) memohon ampunan, dan (5) bertaubat.

2. Landasan Konseptual

a. *Al-Fâhisyah*

Ar-Raghib Al-Ashfahani menjelaskan makna dari *al-fâhisyah* adalah sesuatu yang sangat jelek, baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹⁰ Dalam kamus al-Munawwir الفاحشة berasal dari bahasa Arab dengan jamak *fawâhisy* (فواحش), yang menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor.¹¹ Contohnya seperti perbuatan Zina, yang dinyatakan: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا : ia adalah perbuatan *fahsyâ'* dan jalan yang buruk. Menurut as-Saidah الفاحشة و الفحش و الفحشاء adalah perbuatan buruk pada perkataan dan perbuatan.¹² Sedangkan menurut Tsa'alabi, makna *fâhisyah* adalah segala perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan maupun kebenaran. Kata *fahsyâ'* adalah bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya *fawâhisy* (فواحش), sedang pelakunya disebut *fâhisy* (فاحش).¹³

Baik *fâhisyah* maupun *fahsyâ'*, keduanya sama-sama mashdar. Al-Qur'an memakai keduanya, juga *al-fawâhisy* (jamak) tidak selalu beriringan, bahkan seringkali di tempat yang berbeda. Namun, di samping itu menurut al-Ashfahani, tetap mempunyai arti yang sama, yakni sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.¹⁴ Menurut Ibn Faris al-Razi dalam kitab

¹⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) cet. 1, Jld.3, hlm.31

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap...*, hlm. 1036.

¹² M.Dhuha Abdul Jabbar, KH. N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an: Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Media Fitrah Rabbani: Bandung, 2012), hlm. 500

¹³ Mashuda, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), cet.1., hlm. 573.

¹⁴ Uswatun Hasanah, "*Penafsiran Zina, fâhisyah dan khabisah (suatu pendekatan tafsir maudu'i)*", (Tesis pada jurusan Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 23

Mu'jam Maqayis al-Lughah bahwa kata *fâhisyah* atau *fahsyâ'* menunjukkan makna buruk pada sesuatu (*qubhun fi syai'i*).¹⁵

Menurut al-Baiquni makna lafadz *fâhisyah* yang disebut dalam al-Qur'an mengarah pada kekotoran, kecurangan, pelanggaran, dan sejenisnya. Bisa dikatakan juga bahwa *fâhisyah* adalah perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum syara' yang ditetapkan Allah. Semua perbuatan keji ini adalah setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran dengan berbagai cara kemaksiatan, kekikiran, dan segala hal yang diharamkan syara'.¹⁶

Adapun ayat-ayat yang didalamnya terdapat lafadz *al-fâhisyah* dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 24 kali dalam al-Qur'an. Pemilihan ayat-ayat tersebut berdasarkan pada Kitab *Mu'jamul al-Mufahros li al-fâdzi al-Qur'ân al-Karîm* karya Muhammad Fuad Abdul al-Baqy.¹⁷ Demikian ayat-ayat yang terdapat kata *al-fâhisyah* dan derivasinya;

No.	Nama Surah	Ayat
1.	<i>Al-Baqarah</i>	169, 268
2.	<i>Ali Imrân</i>	135
3.	<i>An-Nisâ'</i>	15, 19, 22, 25
4.	<i>Al-An'âm</i>	151
5.	<i>Al-A'râf</i>	28, 33, 80
6.	<i>Yûsuf</i>	24
7.	<i>An-Nahl</i>	90
8.	<i>Al-Isrâ'</i>	32
9.	<i>An-Nûr</i>	19, 21
10.	<i>an-Naml</i>	54
11.	<i>Al-Ankabût</i>	28, 45

¹⁵ Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Jld. 4, hlm. 478

¹⁶ Uswatun Hasanah, "Penafsiran Zina, *fâhisyah* ..., hlm. 24

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul al-Baqy, *al-Mufahros li al-fâdzi...*, hlm. 513.

12.	<i>Al-Ahzâb</i>	30
13.	<i>Asy-Syurâ</i>	37
14.	<i>An-Najm</i>	32
15.	<i>Ath-Thalâq</i>	1

b. Tafsîr Al-Munîr

Tafsîr Al-Munîr adalah salah satu maha karya Wahbah az-Zuhaili. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mushtafa az-Zuhaili, yang lahir di *Dir Athiyah*, Damaskus, Syiria pada tahun 1923 M dan wafat pada 8 Agustus 2015 M. Ia adalah seorang ulama besar dan seorang akademis yang bergelar Al-Ustadz Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhaili.¹⁸

Tafsîr al-Munîr ini sebenarnya berjudul *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang telah mewakili akan kecenderungan serta corak yang terkandung didalamnya. Tafsir ini hadir dengan ciri khas tersendiri, yang mana tidak semua tafsir memilikinya. Dan tafsir ini pertama kali diterbitkan oleh *Daar al-Fikr*, di Damaskus pada tahun 1991, yang terdiri dari 16 jilid besar dan tidak kurang dari 10.000 halaman.¹⁹ Bahkan kitab ini juga menyuguhkan tiga corak tafsir; corak *'i'tiqady*, corak *fiqhy*, dan corak *ijtima'iy*.

Pada jilid pertama, az-Zuhaili menghadangkan kepada pembaca tentang diskursus-diskursus penting terkait ilmu al-Qur'an, seperti; definisi al-Qur'an, bagaimana turunnya al-Qur'an, bagaimana kodifikasinya, tentang cara penulisan awal al-Qur'an, tentang *rasm al-Utsmany*, pengetahuan tentang *al-Ahruf al-Sab'ah* dan *al-Qira'at al-Sab'u*, tentang aneka ragam mukjizat yang dikandung al-Qur'an, membahas bahasa al-Qur'an; terjemah dan hukumnya, membicarakan huruf-huruf *muqatta'ah* pada setiap awal surat dan pendapat para ulama

¹⁸ Shohibul Adib, M. Syihabuddin Muin, Fahmi Arif El Muniry, *Ulumul Qur'an: Profil Para Mufasssir al-Qur'an dan Para Pengkajinya*, (Banten: Pustaka Dunia, 2011), cet. 1, hlm. 283

¹⁹ Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*, (Bogor: Guepedia, 2021), cet 1, hlm. 28

tentangnya, dan juga membahas ilmu-ilmu sastra (*balaghah*) seperti; *tasybih*, *al-Isti'arah*, *al-Majaz*, *al-Kinayah* di dalam al-Qur'an.²⁰

Di dalam tafsirnya, az-Zuhaili tidak sedikit mengutip kitab-kitab tafsir terdahulu seperti; *Jami'u al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an li al-Thabary*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Fath al-Qadir li al-Syaukany*, *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an li al-Tsa'aliby*, *Mafatih al-Gaib li al-Razy*, *al-Bahr al-Muhith li Ibn Hayyan al-Andalusy*, *Garaib al-Qur'an wa Ragaib al-Furqan li Muhammad bin al-Husain al-Khurasany al-Naisabury*, *Ruh al-Ma'any li al-Alusy*, *Tafsir al-Baidlawy*, *Tafsir al-Nafasy*, *Tafsir al-Jalalaian*, *Tafsir al-Khazin*, *Tafsir Aby Su'ud*, *Ahkam al-Qur'an li al-Jashshas*, *Ahkam al-Qur'an li Ibn al-'Araby*, *Tafsir al-Manar*, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an li Thanthawy Jauhary*, *Tafsir al-Maragy*, *Fi Zilal al-Qur'an li Sayyid Qutb*.²¹

Al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, judul tafsir ini membawa tiga term besar; '*aqidah*, '*syari'ah*, dan '*manhaj*. Itu berarti bahwa az-Zuhaili memberikan perhatian khusus terhadap ketiganya, bahwa yang hendak ditonjolkan di dalam tafsirnya adalah seputar akidah, syari'ah, dan manhaj (pedoman).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat bahwa bahan-bahan itu semuanya harus berkenaan dengan al-Qur'an dan tafsir.²³

²⁰ Muhammad Hambali, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaily", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 2, No. 2, (Juli 2019), hlm.122

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 123

²³ Nashruddin Baidan, dkk, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2016), cet.1, hlm. 28

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini tentunya membutuhkan berbagai data yang dihasilkan dari telaah pustaka berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, maka data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang merupakan sumber utama. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan penulis untuk kajian penelitian adalah al-Qur'an dan terjemahnya yang telah di tashih oleh Departemen Agama RI, Kitab *Tafsîr al-Munîr* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan Kitab *Mu'jamul al-Mufahros li al-fâdzi al-Qur'ân al-Karîm* karya Muhammad Fuad Abdul al-Baqy sebagai pegangan dalam pelacakan ayat mengenai makna *al-fâhisyah*.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal ataupun makalah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.²⁴

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* (tematik) yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tersebut, kemudian dijelas satu-persatu dari sisi sematisnya, dan penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga

²⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet. 2, hlm. 75.

membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji.²⁵

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan teori di atas, yakni:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penelitian mengambil tema seputar makna lafadz *al-fâhisyah* dan *Tafsîr al-Munîr* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, penulis menggunakan kitab *Mu'jamul al-Mufahros li al-fâdzi al-Qur'ân al-Karîm* karya Muhammad Fuad Abdul al-Baqy dan mengumpulkan ayat-ayat tentang *al-fâhisyah* dalam kitab *Tafsîr al-Munîr*.
3. Menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama serta menganalisa ayat-ayat yang akan dibahas (dalam hal ini berkaitan dengan tema makna lafadz *al-fâhisyah* dalam *Tafsîr al-Munîr*).
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
5. Memaparkan makna lafadz *al-fâhisyah* dan bentuk prevensi perbuatan *al-fâhisyah* menurut *Tafsîr al-Munîr*.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), cet.1, hlm. 19.